

**RELEVANSI MASLAHAH DAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2023  
TENTANG PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI DI LAUT**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

**OLEH:**

**ZULHAM MUBARAQ, S.H**

**NIM: 21203012094**

**PEMBIMBING:**

**DR. AHMAD YANI ANSORI, M.Ag.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2024**

## ABSTRAK

Wilayah Indonesia dengan kekayaan alam yang dimilikinya memerlukan peraturan atau regulasi yang dapat menjadi pondasi kokoh agar kelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman ini tidak bisa hilang. Berbicara tentang regulasi pada saat ini Indonesia berada pada kondisi yang rawan, melihat banyaknya kerusakan lingkungan dan bencana yang terjadi, banyak regulasi yang dipergunakan untuk menggeruk kekayaan alam sampai lupa akan resiko yang ditimbulkan. Pemanfaatan hasil sedimentasi di laut yang sekarang menjadi pro kontra dan perdebatan di kalangan pengiat lingkungan mengisyaratkan bahwa adanya sikap ketidakpedulian pemerintah dalam Peraturan Pemerintah ini, bisa dilihat pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023, regulasi ini mengisyaratkan kembali akan dibukanya ekspor pasir laut meskipun di dalamnya juga terdapat lumpur untuk di karantina. Indonesia tidak belajar dari kesalahan 20 tahun lalu ketika terjadi pengerukan pasir laut dan permintaan ekspor yang tinggi sehingga pengerukan pasir laut tidak terkontrol yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah yang pada akhirnya regulasi itu dicabut dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2002. Maka dari itu penulis tertarik meneliti permasalahan ini dengan merelevansikannya dengan hukum lingkungan dan *masalah* oleh pendapat imam al-Juwayni al-Haramain.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan sifat penelitian deskriptif analisis yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, dan bahan sekunder yang digunakan berupa buku, jurnal, atau karya tulis ilmiah lainnya yang dapat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Teknik analisis data penelitian bersifat deduktif dengan menggunakan teori *masalah* dan hukum lingkungan sebagai pendukung untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa relevansi *masalah* yang terkandung didalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Dilaut tidak sampai kepada tahap yang mengancam jiwa (*Daruriyyah*), akan tetapi ada salah satu unsur dalam *daruriyyah* yang menjadi perhatian khusus yaitu Menjaga Harta (*Hifzu Mal*). Peraturan ini hanya berada pada tahap *Hajiyah* karena tidaklah sampai menyebabkan permasalahan berat atau guncangan hidup umat manusia, namun hanya menyebabkan kesulitan (*masyaqqat*). Relevansi yang lebih utama yaitu terhadap hukum lingkungan yang mana peraturan ini di nilai dapat membahayakan masyarakat pesisir apabila Peraturan Pemerintah ini tidak mendapatkan pengawasan penuh dan dikhawatirkan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang lebih parah terkhusus daerah pesisir pantai terkait adanya regulasi yang mengisyaratkan akan adanya penambangan pasir laut, nelayan dan penduduk yang bertempat tinggal di sekitaran pesisir pantai akan merasakan imbas dari penambangan pasir atau pengelolaan hasil sedimentasi ini oleh para penambang.

**Kata Kunci:** *Maslahah*, Hukum Lingkungan, PP No.23 Tahun 2023

## ABSTRAC

The territory of Indonesia with its natural wealth requires rules or regulations that can be a solid foundation so that the preservation and utilization of this diversity cannot be lost. Talking about regulations at this time Indonesia is in a vulnerable condition, seeing the amount of environmental damage and disasters that occur, many regulations are used to extract natural resources to forget the risks posed. The utilization of the results of sedimentation in the sea, which is now a pro and con debate among environmental activists, indicates that there is an attitude of government indifference in this Government Regulation, can be seen in Article 9 of Government Regulation Number 26 of 2023, this regulation hints at the reopening of the export of sea sand even though it also contains mud to be quarantined. Indonesia did not learn from the mistakes of 20 years ago when there was sea sand dredging and high export demand so that sea sand dredging was not controlled which caused severe environmental damage which in the end the regulation was revoked by Presidential Instruction Number 2 of 2002. Therefore, the author is interested in researching this problem by relating it to environmental law and *masalah* by the opinion of Imam al-Juwayni al-Haramain.

This type of research is library research with descriptive analytical research using a normative juridical approach. The primary legal material used is Government Regulation Number 26 of 2023 concerning Management of Sedimentation Results in the Sea, and secondary materials used in the form of books, journals, or other scientific papers that can provide an explanation of the primary legal material. The research data analysis technique is deductive by using *masalah* theory and environmental law as support to answer the problems in the research.

The results of this study indicate that the relevance of *masalah* contained in Government Regulation Number 26 of 2023 concerning Management of Marine Sedimentation Results does not reach the life-threatening stage (*Daruriyyah*), but there is one element in *daruriyyah* that is of particular concern, namely Guarding Assets (*Hifzu Mal*). This regulation is only at the *Hajiiyah* stage because it does not cause severe problems or shocks to human life, but only causes difficulties (*masyaqqat*). The main relevance is to environmental law where this regulation is considered to endanger coastal communities if this Government Regulation does not get full supervision and it is feared that it can cause more severe environmental damage, especially in coastal areas related to regulations that imply the mining of sea sand, fishermen and residents who live around the coast will feel the impact of sand mining or management of these sedimentation results by miners.

**Keywords:** *Maslahah*, Environmental Law, PP No.23 Year 2023



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Zulham Mubaraq, S.H.

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Zulham Mubaraq, S.H.

NIM : 21203012094

Judul : **RELEVANSI MASLAHAH DAN HUKUM LINGKUNGAN  
DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN  
2023 TENTANG PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI  
DI LAUT**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Megister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Megister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 30 November 2023

Dosen Pembimbing

**Dr. Ahmad Yani Ansori, M.Ag.**  
**NIP. 19731105 199603 1 002**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-86/Un.02/DS/PP.00.9/01/2024

Tugas Akhir dengan judul : RELEVANSI *MASLAHAH* DAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI DI LAUT

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZULHAM MUBARAQ, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012094  
Telah diujikan pada : Selasa, 09 Januari 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 65b1ebe866692



Penguji II

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
SIGNED

Valid ID: 65b0baffb9d71



Penguji III

Dr. Wardatul Fitri, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 65b0c172533d6



Yogyakarta, 09 Januari 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 65b7049bb206f

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zulham Mubaraq, S.H.

NIM : 21203012094

Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya snediri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 30 November 2023

Yang menyatakan,



Zulham Mubaraq, S.H.

## MOTTO

***“PERJUANGAN YANG SAYA LAKUKAN SEKARANG MEMANG  
TIDAKLAH MUDAH MAKA YAKINKANLAH DALAM DIRIMU DI SETIAP  
COBAAN YANG TERJADI ADA DO’A DAN HARAPAN YANG SANGAT  
BESAR DARI KEDUA ORANG TUA MU”***



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Puji dan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, Aalhamdulillah. Tesis ini saya persembahkan untuk:

**Orang tua saya Ibu Sudarni dan bapak La Nuzuru, terimakasih atas segala do'a, masukan, kasih sayang dan bimbingan serta dorongan semangat yang takhenti-hentinya.**

**Dosen dosen pengajar dan seluruh staf terkhusus di Fakultas Megister Ilmu Hukum Syariah.**

**Teman-teman kelas Prodi Hukum Tata Negara B, serta Almamater Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dengan huruf Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 bertanggal 22 Januari 1988 sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	eṣ (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ḥ (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	ḏet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	eṣ (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	ḏe (dengan titik dibawah)
ط	Ṭ	Ṭe	ṭe (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	ẓet (dengan titik dibawah)

ع	'Ain	...'	koma terbalik keatas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap**

متعاقدين	<i>Muta'qidain</i>
عدة	' <i>iddah</i>

**C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata**

1. Bila *ta' marbūṭah* di matikan ditulis h.

هبة	<i>hibah</i>
جزية	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan 'h'.

كرامة الأولياء	<i>karāmah al-aulyā'</i>
----------------	--------------------------

#### D. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U

#### E. Vokal Panjang

fathah + alif	Ā	جاهلية	<i>jāhiliyyah</i>
fathah + alif layyinah/ya' mati	Ā	يسعى	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ī	كريم	<i>karīm</i>
ḍammah + wau mati	Ū	فروض	<i>furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ai	بينكم	<i>bainakum</i>
fathah + wau mati	au	قول	<i>qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أنتم	<i>a'antum</i>
أعدت	<i>u'iddat</i>
لئن	<i>la'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah*.

القرآن	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	<i>al-qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	<i>as-samā'</i>
الشمس	<i>asy-syams</i>

**I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat**

ذويفروض	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	<i>ahl as-sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur senantiasa penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan kenikmatanya, kesehatan dan rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir penyusunan Tesis untuk memperoleh gelar Magister dalam Bidang Ilmu *Syari'ah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam senantiasa tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan para sahabat yang senantiasa menjalankan perintahnya.

Rasa syukur senantiasa penulis ucapkan atas rahmat dan petunjuk Allah SWT berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: “Relevansi *Maslahah* dan Hukum Lingkungan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Dilaut”. Tesis ini disusun bertujuan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari dalam penyusunan Tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan, bantuan dan petunjuk serta bimbingan dari pihak-pihak terkait. Dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Phil H. Al Makin, S. Ag, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. Drs. H.Makhrus, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah

dan Hukum

3. Dr. Abdul Mughist, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Dr. Ahmad Yani Ansori, M.Ag. selaku pembimbing tesis yang telah memberikan bimbingan, arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Segenap dosen program studi Hukum Tata Negara, semoga ilmu yang telah diberikan kepada penulis dapat bermanfaat dan akan terus menjadi amal kebaikan.
6. Kepada kedua orang tua saya Ibu Hj Sudarni, Amd.Keb. dan Bapak H La Nuzuru, S. Ag. yang telah menjadi motivasi dan semangat kepada penulis agar tetap selalu semangat dalam dunia perkuliahan.
7. Kepada semua teman-teman kelas program studi hukum tata negara kelas A terkhusus kelas B yang menjadi patner dan sumbangsi ide-ide dalam penulisan tesis ini.
8. Kepada teman-teman Alumni IAIN Kendari sekaligus teman seperjuangan selama menempuh pendidikan saudara Syaifullah, S.E, Syahrul Ramadhan, S.E dan M. Ifan Permana, S.E memberikan ide serta saran yang membangun penulis.
9. Ikatan pelajar mahasiswa Bombana IKAPERMAB-YK yang telah menjadi wadah organisasi yang tidak kalah ambil andil dalam proses penguatan tekad dan semangat selama menjalankan perkuliahan.

10. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung turut membantu proses penyelesaian tesis ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya atas kebaikan yang telah dilakukan. Semoga ilmu yang telah diperoleh selama kuliah di Magister Ilmu Syari'ah Konsentrasi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat luas. Peneliti sadari dalam penulisan tesis ini masih terdapat kekurangan, maka dari itu penulis akan menerima dengan senang hati jika ada kritik dan saran yang membangun terhadap tesis ini.

Yogyakarta, 27 November 2023



Zulham Mubaraq, S.H

NIM: 21203012094

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TESIS</b> .....	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	17
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Pembahasan.....	25
<b>BAB II MASLAHAH DAN TEORI HUKUM LINGKUNGAN</b> .....	<b>27</b>
A. Teori <i>Maslahah</i> Menurut <i>imam Al- Haramain Al- Juwayni</i> .....	27
B. Hukum Lingkungan .....	43
<b>BAB III PERATURAN PEMERINTAH NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI DILAUT</b> .....	<b>60</b>
A. Latar Belakang Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 .....	60
B. Tujuan dan Urgensi dari Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 .....	63



C. Lokasi Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di laut .....	65
D. Tahapan Pengelolaan Sedimentasi.....	66
E. Proses Bisnis Pengelolaan Sedimen di Laut .....	60
F. Kriteria dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha .....	71
G. Mekanisme Ekspor .....	73
H. Kontroversi Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2023 .....	76
<b>BAB IV ANALISIS MASLAHAH DAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2023 .....</b>	<b>90</b>
A. Analisis <i>Maslahah</i> dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 .....	90
B. Pandangan Hukum Lingkungan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.....	103
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>112</b>
A. Kesimpulan .....	112
B. Saran .....	113
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>114</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>120</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>121</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kebutuhan Reklamasi dalam Negeri.....	75
--	----



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Proses Pemanfaatan Hasil Sedimentasi Laut .....	69
Gambar 2. Proses Bisnis Pengelolaan Sedimen Laut .....	70
Gambar 3. Mekanisme Ekspor .....	73
Gambar 4. Presentase Data Desa yang Tenggelam .....	85
Gambar 5. Jumlah Nelayan Indonesia tahun 2012-2020 .....	87



# **BAB I**

## **PENADAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Mengingat banyaknya sumber daya yang ada di Indonesia, khususnya di bidang industri kelautan dan perikanan, maka sangat penting untuk kita sebagai warga negara Indonesia menjaga dan memelihara aset-aset tersebut agar dapat dimanfaatkan pada masa kini dan masa yang akan datang dalam kehidupan kita. Alih-alih menjaganya tapi sekarang kita sebagai manusia kadang dibutakan dengan keserakahan sehingga menimbulkan berbagai macam permasalahan lingkungan yang terjadi pada alam dan lingkungan hidup sekitar dikarenakan pemanfaatan yang berlebihan yang dilakukan oleh sektor masyarakat, pemerintah dan perusahaan negeri maupun swasta.

Besaran, prevalensi, dan tingkat keparahan permasalahan lingkungan hidup semakin meningkat. Permasalahan yang ada tidak hanya mencakup tingkat lokal dan translokal, tetapi juga mencakup dimensi regional, nasional, transnasional, dan global. Dampak permasalahan lingkungan hidup bukan saja terbatas pada beberapa komponen saja, namun saling berkaitan sesuai dengan sifat lingkungan hidup yang kompleks dan saling bergantung. Jika suatu komponen ekosistem terkena dampak suatu permasalahan, maka hal tersebut pasti akan berdampak pada berbagai aspek lainnya.<sup>1</sup>

Kenyataan pahit ini bukan saja terjadi di wilayah tertentu, namun sudah menjadi permasalahan di seluruh belahan dunia. Richard Stewart dan James E

---

<sup>1</sup>N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm.1.

Krier mengategorikan permasalahan lingkungan hidup ke dalam tiga kategori utama: yang pertama, pencemaran lingkungan; lalu kedua, penggunaan atau eksploitasi lahan yang tidak tepat; dan terakhir ketiga, pengerukan berlebihan yang menyebabkan menipisnya sumber daya alam. Jika benang tersebut dikencangkan maka akan mengakibatkan terganggunya kualitas lingkungan hidup, antara lain menipisnya sumber daya alam, pencemaran, dan degradasi lingkungan hidup. Akibat-akibat ini merupakan kelalaian dan pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan.<sup>2</sup>

Di tengah pesatnya perluasan infrastruktur global, kejadian kejahatan lingkungan meningkat baik dari segi skala maupun tingkat keparahannya. Bangkitnya masyarakat konsumeris kontemporer yang mengutamakan kepentingan ekonomi bertepatan dengan munculnya pelanggaran lingkungan yang lebih rumit, termasuk pencemaran lingkungan. Pencemaran tersebut meliputi pencemaran air yang diakibatkan oleh limbah industri dan domestik, pencemaran udara akibat kebakaran hutan dan emisi asap, erosi tanah dan pantai akibat kegiatan pertambangan gelap, serta rusaknya terumbu karang yang berefek buruk pada ekosistem laut.<sup>3</sup>

Berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, SDA harus diberdayakan sedemikian rupa untuk kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya. Berlandaskan Pasal 28 H UUD 1945, setiap rakyat Indonesia berhak atas memiliki lingkungan hidup yang baik dan kondusif.

---

<sup>2</sup> Richard Stewart and James E Krier, *Environmental Law and Policy*, (New York The Bobbs Merrill co.Inc, Indianapolis), 1978.

<sup>3</sup> Andesgur, Ivaini. "Analisa Kebijakan Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Pestisida." *Bestuur* 7.2 (2019): hlm 54.

Menjamin kelestarian dan kesejahteraan lingkungan hidup merupakan tugas pokok karena merupakan bagian integral dari hak asasi setiap warga negara Indonesia. Peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup tidak hanya terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tetapi juga dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang secara khusus mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, terdapat peraturan menteri dan daerah lain yang menguraikan lebih lanjut mengenai masalah lingkungan hidup.

Baru-baru ini pemerintah mengeluarkan peraturan lingkungan hidup terbaru yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023. Peraturan tersebut khusus berkaitan dengan pengelolaan sedimentasi di laut. Pengumuman kebijakan ini dilakukan pada 15 Mei 2023. Strategi ini dilaksanakan sebagai upaya komprehensif yang mencakup koordinasi, pemanfaatan, pengaturan dan pengawasan sedimentasi di laut. Salah satu ketentuan strategi tersebut ialah dengan mengizinkan ekspor pasir laut ke luar negeri. Pemanfaatan pasir laut diatur dalam pasal 9 ayat 4 angka 2. Diperbolehkan untuk reklamasi di dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, pembangunan infrastruktur oleh swasta, dan ekspor.

Meskipun ekspor pasir laut tidak dilarang, namun ada berbagai prasyarat yang harus dipenuhi oleh entitas komersial. Misalnya, perizinan, kriteria penambangan pasir laut, dan peraturan ekspor relevan karena kaitannya dengan bea ekspor. Berlandaskan Pasal 10 Ayat 4, penjualan pasir laut hanya diperbolehkan setelah mendapat izin usaha pertambangan untuk penjualannya dari

menteri yang bertanggung jawab membawahi urusan di bidang industri mineral dan batubara.

Peraturan ini di setuju oleh Jokowi Widodo yang sudah 20 tahun ekspor ini di larang sejak pemerintahan di era Megawati Soekarnoputri di tahun 2002 dikarenakan merusak alam karena pengerukan pasir laut. bahkan 2 pulau hampir tenggelam dikarenakan pengerukan ini yaitu Pulau Nipan di Batam dan Pulau Sebatik di Kalimantan Utara. Para pengamat maritim dan mantan menteri kelautan dan perikanan (2014-2019) Susi Pujiastuti menolak akan adanya ekspor pasir laut ini. Akan tetapi dari segi ekonomi ekspor pasir laut di Indonesia memiliki implikasi ekonomi kompleks dengan pendapatan ekspor yang dapat mendukung pertumbuhan dan devisa negara, namun juga berpotensi merusak lingkungan sehingga diperlukan regulasi dan pengawasan yang ketat untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Indonesia.

Peneliti merasa permasalahan ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk dibahas dan dikaji yuridis normatif terkait kebijakan ini yang seharusnya dapat di pertimbangkan dengan baik dan cermat. Melihat banyak kalangan yang berpendapat bahwasanya kebijakan tidak boleh adanya vested didalamnya karena kebijakan yang sewajarnya seharusnya akan berpihak kepada masyarakat, bangsa dan negara dan benar-benar harus bebas dari intervensi serta kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Melihat adanya ekspor pasir laut ini tidak lain pasti untuk kegiatan reklamasi baik di dalam maupun di luar negeri, akan tetapi jika melihat dari hasil yang didapatkan negara dari ekspor pasir laut ini dirasa tidak

sebanding dengan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat penambangan yang akan terus-menerus dilakukan.

Akan tetapi di dalam kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2023 di dalamnya hanya membahas terkait perencanaan, pengendalian, pemanfaatan, dan pengawasan saja, tidak melihat jangka panjang akibat penambangan pasir laut ini, penulis merasa pemerintah tidak belajar dari kejadian yang terjadi di tahun 2003 sehingga peraturan ekspor pasir laut di hentikan. Ekspor pasir laut telah dilarang sepenuhnya oleh pemerintahan sebelumnya sejak tahun 2003, sebagaimana tercantum dalam Keputusan (SK) Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 117/MPP/Kep/2/2003 tentang penghentian sementara ekspor pasir laut. ekspor pasir. Larangan ekspor tersebut, sebagaimana tertuang dalam surat keputusan yang ditandatangani Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Sumarno pada 28 Februari 2003 pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, dilakukan untuk memitigasi risiko kerusakan lingkungan yang luas.

Dengan kata lain bahwasanya penambangan pasir laut atau ekspor yang diatur dalam kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 kemungkinan besar akan menyebabkan kerusakan lingkungan dan menciderai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bukan hanya itu saja akan banyak masyarakat yang akan merasakan imbas dari penambangan pasir laut ini secara terus menerus oleh pihak swasta, meskipun seperti yang kita ketahui bahwasanya ekspor pasir laut ini harus memerlukan proposal dan laporan oleh pihak penambang. Akan tetapi ini bukan mengenai



prosedur dan regulasi semata, akan tetapi ada keberlangsungan hidup masyarakat yang akan terganggu oleh adanya penambangan laut ini, yang kita ketahui bersama bahwa masyarakat pesisir pantai menggantungkan hidupnya dari menangkap ikan di laut.

Sehingga dari berbagai permasalahan di atas penulis merasa ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk diangkat menjadi penelitian yuridis terkait kelangsungan lingkungan hidup masyarakat. Penelitian ini juga akan menganalisis *Maslahah* dari pendapat Dari guru Al-Gazali yaitu Imam Al-Haramain Al-Juwayni keluarnya kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Dilaut. Tidak hanya itu saja, penulis akan mengaitkan permasalahan ini kedalam hukum lingkungan.

## **B. Rumusan Masalah**

Mengingat latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan investigasi dan analisa secara mendalam terhadap permasalahan yang timbul. Berikut permasalahan yang akan dirumuskan dan dibahas:

1. Bagaimana analisis *Maslahah* dalam pendapat imam al-Juwayni melihat Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023?
2. Bagaimana hukum lingkungan melihat dampak lingkungan atas lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 dalam perspektif hukum lingkungan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan**

Rumusan masalah penulis mengungkapkan tujuannya, yaitu:

- a. Untuk menjelaskan analisis *maslahah* dalam pendapat imam al-Juwayni

melihat Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2023

- b. Untuk menjelaskan hukum lingkungan melihat dampak lingkungan atas lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 dalam perspektif hukum lingkungan

## 2. Kegunaan

Manfaat yang ingin dicapai oleh riset ini ialah:

- a. Kegunaan Teoritis

Riset ini bertujuan untuk menjadi sumber ilmiah definitif bagi mahasiswa yang mempelajari hukum tata negara, khususnya yang berkaitan dengan kajian *masalah* yang termaktub pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 mengenai pengelolaan sedimentasi di lingkungan laut

- b. Kegunaan Praktis

Harapannya riset ini bisa sebagai pertimbangan bagi pemerintah dunia khususnya Negara Kesatuan Republik Indonesia terkait dampak buruk yang di hasilkan dari penambangan pasir laut serta dengan secepatnya menemukan jalan solusi dari kerusakan lingkungan yang terjadi akibat penambangan yang berlebihan.

## D. Telaah Pustaka

Beberapa tulisan memiliki item kajian yang selaras dengan tema riset ini.

Tulisan-tulisan tersebut ialah:

Penelitian Pertama Tinjauan jurnal yang di tulis Tamaulina Br. Sembiring Yang Berjudul "Problem Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin

Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat.” mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) 2019, jurnal ini menyoroti pentingnya peningkatan fokus dan kepedulian terhadap kondisi lingkungan di sekitar sungai, karena sejumlah besar anggota masyarakat terlibat dalam kegiatan pengambilan pasir tanpa izin. Disebabkan oleh kurangnya kemampuan anggota masyarakat sehingga mengakibatkan pelaksanaan tugas hanya mengandalkan kekuatan fisik. Riset ini memanfaatkan pendekatan triangulasi yang menggabungkan teknik dokumentasi, observasi mendalam, dan wawancara. Temuan riset menunjukkan bahwa permasalahan penegakan hukum lingkungan hidup di Desa Pantai Cermin bermula dari kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan bagi kesejahteraan mereka. Kurangnya kesadaran ini bisa disebabkan oleh faktor-faktor seperti ketidaktahuan, kendala ekonomi (kemiskinan), pilihan gaya hidup, keprihatinan kemanusiaan, dan terbatasnya pendidikan dan keterampilan masyarakatnya.<sup>4</sup>

Penelitian Kedua tinjauan jurnal Atika Thahira yang berjudul “Penegakkan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Konsep Negara Hukum” Mahasiswi Magister Ilmu Hukum di Universitas Andalas, 2020. Perlindungan hak asasi manusia mencakup jaminan bahwa setiap warga negara berhak atas penikmatan hak-hak dasar. Dalam masyarakat demokratis, setiap individu dapat dengan bebas memanfaatkan hak-hak dasarnya. Salah satu hak yang dijamin konstitusi ialah hak atas lingkungan hidup yang baik dan

---

<sup>4</sup> Sembiring, T. B. (2019, October). Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian* (Vol. 2, No. 2, pp.hlm, 1629-1634).

berkelanjutan. Maka dari itu, perlu dipastikan kelestarian dan berfungsinya lingkungan hidup dengan baik melalui penerapan undang-undang administratif lingkungan hidup. Riset ini memanfaatkan pendekatan yuridis normatif sebagai metodologinya. Metodologi riset yang dimanfaatkan ialah deskriptif-analitis, yang mencakup penyediaan penjelasan rinci tentang standar-standar yang diselidiki dan membangun hubungan dengan ide-ide dan sudut pandang yang dikemukakan oleh para profesional hukum. Di Indonesia, konsep negara organik diterapkan pada pelaksanaan sanksi administratif di bidang lingkungan hidup. Artinya negara telah menetapkan peraturan untuk mengatur dan mengendalikan segala kegiatan dan usaha yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Berlandaskan gagasan negara pluralis. Menurut teori negara pluralis, negara mampu mengakomodasi berbagai macam kepentingan yang ada di seluruh masyarakat. Negara telah memastikan bahwa setiap penduduk memiliki akses terhadap lingkungan hidup yang baik dan berkelanjutan dengan menerapkan peraturan pemerintah yang ramah lingkungan.<sup>5</sup>

Penelitian Ketiga tinjauan jurnal dari Olivia Anggie Johar dengan judul "Realitas Permasalahan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia". Mahasiswi Universitas Lancang Kuning, 2021. Kesulitan penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia dapat diatasi melalui dua pendekatan: pidana dan non-penal. Perbedaan antara keduanya adalah bahwa pidana adalah represif sedangkan non penal bersifat preventif. Pada dasarnya, tindakan represif juga dapat dipandang sebagai tindakan pencegahan dalam arti yang komprehensif. Penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia dipengaruhi oleh campur tangan politik dan

---

<sup>5</sup> Thahira, A. (2020). Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Konsep Negara Hukum. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2), hlm,260-274.

kekuasaan dalam perumusan peraturan lingkungan hidup, kelangkaan sumber daya manusia, dan terdapat mafia pada peradilan di dalam proses penegakan hukum pidana lingkungan hidup. Kurangnya konsistensi antar peraturan, antara peraturan dan sistem peradilan pidana, serta dalam penegakan hukum merupakan tantangan besar dalam penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia. Pendekatan yang efektif akan melibatkan peningkatan SDM, yang mencakup kapasitas intelektual dan moral, untuk memastikan keberhasilan penerapan undang-undang lingkungan hidup. Agar bisa mengatasi permasalahan lingkungan hidup secara efektif, penting bagi semua departemen terkait untuk berbagi visi, misi, arah, dan pemahaman menyeluruh mengenai undang-undang lingkungan hidup. Hal ini akan memungkinkan terjadinya harmonisasi permasalahan lingkungan hidup tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan lingkungan hidup. Untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup, pemerintah perlu menyelaraskan aspek ekonomi, sosial, dan ekologi dalam seluruh program pembangunan.<sup>6</sup>

Penelitian keempat rujukan jurnal Ivnaini Andesgur yang berjudul "Analisa Kebijakan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Pestisida" Menyatakan bahwa penggunaan pestisida telah menjadi komponen integral dalam praktik petani dan industri pertanian. Pestisida, yang diklasifikasikan sebagai senyawa berbahaya B3, ialah polutan organik persisten (POPs) yang menimbulkan risiko signifikan pada kesehatan manusia dan lingkungan. Riset ini memanfaatkan metodologi riset hukum doktrinal/normatif, dengan fokus pada

---

<sup>6</sup> Johar, O. A. (2021). Realitas Permasalahan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 15(1), hlm,54-65.

penafsiran dan analisis undang-undang. Data dikumpulkan melalui tinjauan komprehensif terhadap literatur yang ada, dan selanjutnya dilakukan analisis kualitatif. Yang dimaksud dengan “penegakan hukum dalam pengelolaan pestisida” mencakup tiga sistem hukum yang memuat beberapa komponen, antara lain struktur, substansi, dan budaya. Selain itu, mengenai penegakan hukum dalam pengelolaan pestisida dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu penegakan hukum yang bersifat preventif dan yang bersifat menghukum. Pengaturan pestisida oleh aparat penegak hukum merupakan ikhtiar bersama antara pemerintah pusat dan daerah untuk meminimalkan dampak buruk pestisida terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Tujuannya ialah meningkatkan kesadaran masyarakat di kalangan pengguna pestisida, fasilitas produksi, dan badan pemerintah yang bertanggung jawab memberikan izin produksi, guna mendorong lingkungan hidup yang aman dan sehat.<sup>7</sup>

Penelitian kelima rujukan jurnal Eric Rahmanul Hakim yang berjudul “Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Dalam Aspek Kepidanaan” menjelaskan dan mengevaluasi dimensi kriminal dari masalah lingkungan. Penegakan peraturan lingkungan hidup memainkan peranan penting dalam menjamin kelestarian lingkungan dan kesejahteraan generasi mendatang. Memang benar, sektor lingkungan hidup dilanda banyak pelanggaran dari berbagai sudut pandang, yang menyebabkan peningkatan pencemaran lingkungan dan dampaknya di masa depan. Riset ini memanfaatkan pendekatan riset yuridis normatif, yaitu gaya riset dogmatis. Riset ini mengadopsi desain riset deskriptif

---

<sup>7</sup> Andesgur, I. (2019). *Analisa Kebijakan Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Pestisida*. *Bestuur*, 7(2), hlm, 93-105.

dan memanfaatkan analisis deskriptif-analitis. Riset menemukan bahwa pemerintah mempunyai peran penting dalam mitigasi kerusakan lingkungan, karena pemerintah merupakan komponen integral dari masyarakat Indonesia. Untuk meminimalkan dampak buruk terhadap lingkungan hidup, pemerintah harus mengoptimalkan program tersebut. Sesuai dengan UUPPLH Nomor 23 Tahun 1997, selanjutnya direvisi dengan UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009. Diharapkan peraturan perundang-undangan ini bisa berfungsi selaras dengan keadaan sekarang dan masa depan. Namun demikian, penegakan undang-undang ini masih memunculkan pelanggaran di kalangan masyarakat. Kurangnya pengetahuan oleh pihak-pihak terkait bahwa perlunya menjaga alam dan lingkungan hidup menjadi salah satu penyebab kegagalan penerapan peraturan yang ada. Maka dari itu, tindakan kriminal dipandang sebagai solusi untuk menegakkan hukum lingkungan.<sup>8</sup>

Penelitian keenam rujukan jurnal oleh Reza aditya dan tetty Marlina Tarigan, yang berjudul “pro dan kontra peraturan pemerintah nomor.26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi dilaut: perspektif siyasyah syar’iyyah” Tujuan dari riset ini ialah mengetahui kelebihan dan kekurangan yang timbul dari penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi di Laut. Di samping itu, bertujuan untuk mengkaji perspektif yurisprudensi Syariah Biasa terhadap peraturan ini. Metodologi riset yang dimanfaatkan ialah hukum yuridis normatif yaitu bersifat deskriptif. Sumber data yang dimanfaatkan meliputi data primer dan sekunder. Metode pengumpulan

---

<sup>8</sup> Hakim, E. R. “Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Dalam Aspek Kepidanaan”. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1) (2020), hlm, 43-54.

datanya memanfaatkan riset kualitatif di perpustakaan, memanfaatkan sumber daya seperti buku, jurnal ilmiah, kamus bahasa, dan materi lain yang relevan. Temuan riset menunjukkan bahwa keputusan diperbolehkannya ekspor pasir laut mendapat tentangan dari berbagai kalangan akademisi, organisasi masyarakat lingkungan hidup, dan DPR RI. Literatur akademis yang menjadi landasan untuk merumuskan peraturan ini dianggap terlalu dini, karena kurangnya dukungan dari konferensi yang membahas potensi sebaran, lokasi ekstraksi sedimentasi, komposisi sedimentasi, teknologi yang dimanfaatkan, serta risiko dan prospek ekonomi yang terkait. Pandangan fiktif tersebut menggugat keselarasan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penanganan Akibat Sedimentasi di Laut dengan syariat Islam yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat dari modifikasi sistem yang mengakibatkan kembalinya ekspor pasir laut setelah 20 tahun tidak aktif.<sup>9</sup>

Penelitian ketujuh rujukan jurnal oleh Arman Jauhari dan Agus Surono yang berjudul “pengaruh kebijakan izin ekspor sedimentasi pasir laut terhadap keadilan ekologis pada kesejahteraan masyarakat pesisir pantai” Tujuannya ialah untuk menjaga dan melestarikan lingkungan laut guna mempertahankan kapasitas ekosistem pesisir dan laut, sehingga meningkatkan kesejahteraan laut. Hal ini melibatkan pengaturan proses alam yang mengganggu pengelolaan sumber daya laut dengan mengendalikan pengelolaan produk sedimentasi di laut. Artikel ini bertujuan membahas dampak dari diperbolehkannya kembali pengerukan dan izin ekspor sedimentasi pasir laut terhadap keadilan ekologis dalam perspektif hukum

---

<sup>9</sup> Aditya, R., & Tarigan, T. M. (2023). Pro dan Kontra Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut: Perspektif Fiqh Siyasah Syar'iyah. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(3), 1106-1117.



lingkungan hidup dengan menggunakan metode penelitian yuridis dan analisis data kualitatif agar diperoleh manfaat bagi masyarakat pesisir laut yang terpengaruh secara langsung akibat pengerukan sedimentasi pasir laut dan dapat melakukan upaya hukum yang ditempuh baik kepada Pemerintah dan/atau Kementerian terkait.<sup>10</sup>

Penelitian kedelapan rujukan dari jurnal oleh Ibra Fulenzi dkk. Tujuan riset ini ialah melakukan analisis komprehensif terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Akibat Sedimentasi di Laut, khususnya terkait dengan kebijakan ekspor pasir laut. Riset ini mengkaji aspek hukum yang berkaitan dengan peraturan yang mengatur ekspor pasir laut. Hal ini mencakup analisis prosedur, persyaratan, dan sanksi yang diuraikan dalam peraturan ini. Selain itu, riset ini akan menilai kesesuaian peraturan tersebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI). Kajian hukum ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Ekspor Pasir Laut secara menyeluruh dan obyektif. Ketentuan dalam undang-undang tersebut akan dibandingkan dengan asas ketatanegaraan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seperti konsep keadilan, pelestarian lingkungan hidup, dan perlindungan hak asasi manusia, dengan memanfaatkan metode legislasi. Riset ini juga mengkaji dampak kebijakan ekspor pasir laut terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, meliputi dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Studi ini menyelidiki potensi

---

<sup>10</sup> Jauhari, A., & Suro, A. (2023, November). Pengaruh Kebijakan Izin Ekspor Sedimentasi Pasir Laut terhadap Keadilan Ekologis pada Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Pantai. In *National Conference on Law Studies (NCOLS)* (Vol. 5, No. 1, pp. 68-86).

nilai ekonomi yang diperoleh dari ekspor pasir laut, serta pengaruhnya terhadap sektor industri dan perekonomian Indonesia. Studi ini bertujuan untuk memastikan dampak sosial dari ekspor pasir laut terhadap masyarakat lokal, yang mencakup dampak terhadap mata pencaharian, praktik budaya, dan dinamika sosial.<sup>11</sup>

Penelitian kesembilan merujuk pada jurnal oleh suhardi dan raffiudin yang berjudul "Praktik Oligarki dalam Pertambangan Pasir Laut Pada Reklamasi Makassar New Port" Tujuan dari riset ini ialah mengkaji hubungan oligarki yang diwujudkan sebagai aliansi predator dalam operasi penambangan pasir laut di lokasi reklamasi Makassar New Makassar (MNP). Berlandaskan Vedi Hadiz dan Robison, oligarki diartikan sebagai struktur kekuasaan yang memungkinkan terjadinya akumulasi kekayaan dan otoritas, serta perlindungan kolektifnya. Riset ini memanfaatkan teori oligarki yang dikemukakan oleh Robison-Hadiz dan Winters untuk mengkaji proses akumulasi modal dan perlindungan kekayaan. Riset ini memanfaatkan metodologi kualitatif, dengan memanfaatkan wawancara mendalam untuk mengumpulkan data primer dan melakukan tinjauan literatur untuk menganalisis data sekunder. Riset menunjukkan bahwa oligarki, yang ditampilkan sebagai aliansi predator, muncul dari interaksi politik dan ekonomi antara pemerintah dan pengusaha. Tujuannya ialah mendapatkan kendali atas dan mempertahankan SDA, dengan mengandalkan aturan kebijakan politik. Alokasi reklamasi yang diusulkan mencakup kepentingan pengusaha yang memiliki afiliasi dengan pemerintah daerah dan memanfaatkannya untuk tujuan komersial.

---

<sup>11</sup> Amri, I. F., Fadhillah, S. A., Minga, B. W., Andriani, K., & Ramdhani, D. S. (2023). Sinkronisasi Vertikal PP No. 26/2023 dengan UUD NRI Tahun 1945 Legal Policy Ekspor Pasir Laut. *UNES Law Review*, 6(1), 2338-2350.

Sumber daya listrik pemerintah siap memberikan hak eksklusif, hak istimewa, dan tindakan pengamanan. Maka dari itu, hubungan saling ketergantungan antara politik dan bisnis, yang ditandai oleh sekelompok kecil individu yang berkuasa, membentuk sistem otoritas yang dimanfaatkan untuk menjaga kekayaan<sup>12</sup>

Penelitian kesepuluh berbasis jurnal oleh Cristiani Tanuri dengan judul “Penambangan Pasir Laut Yang Menimbulkan Kerusakan Lingkungan Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007” Riset ini bertujuan untuk mengkaji kegiatan yang dilakukan pelaku (A) yaitu melakukan penambangan pasir laut di Desa Dasuk sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang mengatur tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Jika penambangan pasir laut di Desa Dasuk menimbulkan kerusakan lingkungan, hal itu bisa diatur dalam Pasal 73 huruf d Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.<sup>13</sup>

Uraian di atas menyoroti bahwa perbedaan utama antara riset yang satu dengan riset yang lain terletak pada penekanan risetnya. Kajian di atas mengkaji lemahnya penegakan hukum lingkungan hidup di wilayah masing-masing. Serta lebih memfokuskan terhadap kurangnya peran pemerintah dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian dan perawatan lingkungan. Pada penelitian lain pun yang penulis lihat untuk saat ini yang mengkomparasikan

---

<sup>12</sup> Raffiudin, R. (2023). Praktik Oligarki dalam Pertambangan Pasir Laut Pada Reklamasi Makassar New Port. *VOX POPULI*, 6(1), 50-65.

<sup>13</sup> Tanuri, C. (2020). Penambangan Pasir Laut Yang Menimbulkan Kerusakan Lingkungan Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. *Jurnal Education and Development*, 8(3), 7-7.

hukum islam terlebih khusus masalah masih belum ada.

## E. Kerangka Teoritik

Teori dalam riset berfungsi sebagai landasan konseptual dan kerangka hukum yang kuat bagi penulis. Berlandaskan pandangan di atas, penulis mengkaji topik utama yang disajikan, yaitu:

### 1. Teori *Maslahah*

*Al-maslahah* sinonim dengan *al-salah*, kata benda yang berasal dari kata kerja infinitif *saluha*. Ini menunjukkan antitesis dari keburukan, bebas dari kekurangan, memiliki kebaikan, kebenaran, dan ketabahan. Kata ini juga dimanfaatkan untuk menandakan keunggulan, kejujuran, kesempurnaan, organisasi, terpuji, kegunaan, kejujuran, dan ketulusan seseorang atau sesuatu.

Secara teknis, *maslahah* ialah pelestarian makna atau prinsip syariah, khususnya pelestarian manfaat atau pencegahan kerugian bagi kehidupan manusia. Namun istilah *al-maslahah al-murlahah* yang dimanfaatkan mengacu pada konsep kepentingan atau kemaslahatan manusia yang tidak diatur secara tegas dalam peraturan *syara'*, dan tidak ada pedoman khusus mengenai diperbolehkan atau dilarangnya hal tersebut.<sup>14</sup>

Dalam konteks hukum Islam, *Maslahah* lazim dipandang sebagai asas yang menjadi pedoman dalam penciptaan hukum. Dipercaya bahwa setiap *Maslahah* boleh dan segala sesuatu yang diperbolehkan pasti sejalan dengan *Maslahah*.

Saat ini *maslahah* masih merupakan konsep yang luas dan belum diakui

---

<sup>14</sup> Abd al-Wahab Khallaf, *'ilm Usul al-Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1398 H/1978 M), hlm. 84.

secara formal sebagai istilah hukum. Berlandaskan analisis Paret, hal itu tidak ada pada zaman Malik atau Syafii. Meski demikian, pemanfaatannya berkembang pada era pasca Syafi'i.<sup>15</sup> Meski demikian, temuan Parit tidak membantah potensi pemanfaatan konsep seperti *Maslahah* sebagai faktor hukum yang diamati pada era pra-Syafi'i namun belum diartikulasikan secara eksplisit dalam konteks terminologi hukum teknis.

Maslahat ialah pembentukan Undang-Undang yang mengutamakan terpeliharanya kepentingan dan keuntungan manusia. Meskipun istilah "*Maslahah*" tidak dimanfaatkan sebagai frasa hukum tertentu pada masa Imam Malik dan Imam As Syafi'i, namun konsep *Maslahah* sering dikaitkan dengan Imam Malik. Penegasan ini mungkin disebabkan oleh fakta bahwa di antara empat pemimpin pendiri mazhab saat ini, Malik lah yang paling sering memanfaatkan konsep *Maslahah*.<sup>16</sup>

Al-Juwaini menegaskan bahwasannya tujuan dari *syara* merupakan rujukan utama dalam menentukan suatu *maslahah*. maka dari itu, keabsahan suatu masalah dapat dijadikan sebuah dasar dalam perumusan hukum, tergantung pada kesejalanannya dengan tujuan *Syarah*. Al-Juwaini ini selanjutnya menekankan bahwa tentang apa senada dengan apa yang diterapkan oleh para sahabat dan Nabi Muhammad SAW yang dinamai oleh al-Juwaini dengan *al-mustarsilin*.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> R. Peret, "Istihsan dan Istislah" *The Encyclopedia Of Islam*, New Edition, eds, E van Donzel, B. Lewis and Ch. Pellat (Leiden : E.j Brill, 1978) vol. IV, hlm.257.

<sup>16</sup> Ahmad al-Raysuni, *Nazariyyat al-Maqasid Inda al-Syatibi* (beirut : al-Mua'ssah al-Jami'iyah li al-Dirasat wa al-Nusyur wa al-Tauzi', Cet.Pertama, 1312 H/1992 M), hlm. 65.

<sup>17</sup>Lihat *Ibid.*, hlm. 1203-1204.

Pemikiran tentang *masalah* ini selanjutnya dibicarakan kembali dengan intensitas yang lebih tinggi dan uraian lebih rinci oleh al-Syatibi (w. 790 H/1388 M). al-Syatibi dalam karyanya yang bernama *Al-Muwafaqat*.<sup>18</sup> Bagaimana yang dilakukan oleh al-Ghazali, al-Syatibi juga mengelompokkan *masalah* yang bersifat duniawi dan ukhrawi ke dalam tiga kategori yaitu: *daruriyah*, *hajjiyah* dan *tansiniyah*.<sup>19</sup> *Maslahah* yang dimaksud oleh al-Syatibi sejalan dengan pendapat Al-Ghazali yaitu membahas pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.<sup>20</sup>

## 2. Hukum Lingkungan

Pengaturan hukum lingkungan hidup di Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, khususnya pada Pasal 1. Berlandaskan Undang-Undang ini, lingkungan hidup meliputi keseluruhan ruang fisik, beserta seluruh entitas, kekuatan, keadaan, dan organisme, termasuk manusia. dan tindakan mereka, yang berdampak pada keberlanjutan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Peraturan Perundang-Undangan ini mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara sistematis, dengan tujuan mencapai keseimbangan yang harmonis antara lingkungan hidup dan kesejahteraan manusia. Selain meningkatkan kesejahteraan dan keseimbangan, UU No. 32 juga mengatur upaya menjaga

---

<sup>18</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, Jilid 2, hlm.20.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

kelestarian lingkungan hidup dan mitigasi kerusakan lingkungan.<sup>21</sup>

Permasalahan lingkungan hidup mencakup permasalahan hukum dan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan politik. Rachmad K. Dwi Susilo menegaskan, pembahasan politik pada hakikatnya melibatkan pembahasan konsep kekuasaan dan otoritas. Maka dari itu, pembahasan topik-topik tersebut akan erat kaitannya dengan apa yang biasa disebut dengan kebijakan.<sup>22</sup> Dengan demikian, persoalan kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan hidup disebut sebagai kebijakan lingkungan hidup. Penyebab utama kerusakan lingkungan hidup di Indonesia lebih disebabkan oleh kesalahan dalam kebijakan resmi dan bukan karena aktivitas individu.

Chalid Muhammad menegaskan, istilah yang dimanfaatkan untuk menggambarkan jalannya kebijakan hukum di bidang lingkungan hidup disebut dengan politik hukum lingkungan hidup.<sup>23</sup> Politik hukum lingkungan hidup mengacu pada pelaksanaan strategis kebijakan hukum oleh negara atau pemerintah dengan tujuan menjaga dan mengelola lingkungan hidup guna mencapai maksud dan tujuan tertentu. Namun demikian, efektivitas undang-undang lingkungan hidup tampaknya masih lemah dalam mengatasi berbagai permasalahan lingkungan hidup. Menurut Muhammad Akib, salah satu faktor penyebab permasalahan ini ialah kurangnya pemahaman, penerapan, dan penegakan prinsip dan norma hukum lingkungan hidup, serta tidak selaras

---

<sup>21</sup> Suseni, Komang Ayu. "Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Membangun Lingkungan Yang Bersih Dan Sehat." *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu* 5.1 (2021): hlm,1-7.

<sup>22</sup> Susilo, Rachmad K. Dwi. (2009). *Sosiologi Lingkungan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 132.

<sup>23</sup> Chalid Muhammad, "Pulihkan Indonesia!", *Harian Kompas*, Senin, 6 Juni 2011

secara komprehensif dengan agenda politik.<sup>24</sup>

Dalam skenario ini, orientasi politik hukum lingkungan hidup, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan, harus berpihak pada lingkungan hidup (*eco-development*) atau fokus pada menjaga lingkungan hidup sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini menjamin kelestarian dan keberlanjutan kapasitas lingkungan untuk mendukung kesejahteraan generasi mendatang.<sup>25</sup> Kebijakan tersebut memuat komponen-komponen yang pada dasarnya pro lingkungan hidup, sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshidiqie yang menilai UUD 1945 sebagai salah satu konstitusi paling ramah lingkungan di dunia, meskipun ketentuan lingkungan hidup di dalamnya terbatas (disebut sebagai "konstitusi hijau muda").<sup>26</sup>

Permasalahan ketidakadilan lingkungan hidup yang sering kita jumpai di Indonesia telah beralih dari sebuah konsep yang terkesan teoritis menjadi sebuah hal yang memerlukan advokasi aktif, sebagaimana disampaikan Sonny Keraf bahwa keadilan harus ditegakkan secara aktif.<sup>27</sup> Pencapaian agenda perubahan keadilan lingkungan pada akhirnya bergantung pada perolehan otoritas hukum dan politik yang substansial dan komprehensif, yang mencakup berbagai elemen masyarakat yang penting. Di samping itu, dukungan dari para intelektual berdedikasi yang memprioritaskan reformasi lingkungan dan

---

<sup>24</sup> Akib, Muhammad. (2013). *Politik Hukum Lingkungan: Dinamika dan Refleksinya dalam Produk Hukum Otonomi Daerah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. IX

<sup>25</sup> Asshidiqie, Jimly. (2010). *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Kompas, hlm. 283.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Keraf, Sonny. (2010), *Etika Lingkungan Hidup*, Jakarta: Kompas, hlm. 2



mengintegrasikannya ke dalam wacana arus utama sangat diperlukan.

## **F. Metode Penelitian**

Riset pada dasarnya ialah proses mencari fakta secara sistematis untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan subjek riset. Metode riset ialah pendekatan sistematis dan teliti untuk mengumpulkan data untuk tujuan dan penerapan tertentu.

### **1. Jenis Penelitian**

Studi yang dilakukan untuk upaya ilmiah ini melibatkan tinjauan komprehensif terhadap literatur yang relevan, terutama melalui riset perpustakaan. Ekstraksi dan analisis seluruh data dilakukan dengan menggunakan metodologi kualitatif. Riset kualitatif, berlandaskan Bogdan dan Taylor, melibatkan pengumpulan data deskriptif tentang ucapan, tulisan, dan perilaku yang bisa diamati langsung dari partisipan itu sendiri.<sup>28</sup> Selanjutnya subjek riset diteliti dengan memanfaatkan konsep masalah

### **2. Sumber Bahan**

Dalam melakukan riset, penting untuk membedakan antara bahan hukum primer yang dikumpulkan langsung dari Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2023 dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka. Bahan primer ialah bahan yang dikumpulkan dari Peraturan Pemerintah yang akan di analisis, sedangkan data sekunder biasanya mengacu pada informasi yang diperoleh melalui bahan pustaka.

---

<sup>28</sup> Pip Jones, *Pengantar Teori-teori Sosial: dari Teori Fungsionalisme hingga Post-modernisme*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), hlm. 114.

Bahan hukum yang disajikan pada riset ini diperoleh dari dua sumber hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer riset ini ialah Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 yang khusus mengatur mengenai pengelolaan hasil sedimentasi dilaut.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber sekunder mengacu pada fakta yang diperoleh melalui riset ekstensif yang dilakukan di perpustakaan, yang mencakup literatur dan temuan ilmiah dari sumber hukum yang relevan dengan topik yang sedang dibahas. Bahan tersebut bisa mencakup beberapa jenis sumber seperti buku, tesis, disertasi, jurnal, peraturan, artikel, dan lembaga terkait, serta teori hukum. Sumber-sumber ini bisa menjadi sumber berharga untuk membantu penelitian yang sedang dilakukan. Seperti buku fikih peraturan Perundang-Undangan serta kajian teori hukum islam.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan tersier ialah bahan-bahan yang memberikan panduan dan penjelasan terhadap informasi primer dan sekunder. Contoh sumber tersebut antara lain kamus hukum, ensiklopedia, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk tesis ini melibatkan analisis deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan kajian komprehensif

terhadap Peraturan Perundang-Undangan terkait. Temuan-temuan tersebut kemudian dihubungkan dengan teori-teori hukum tertentu yang relevan dengan permasalahan yang diamati.

#### 4. Pendekatan Penelitian

Penerapan strategi ini pada riset sangat penting untuk meningkatkan penekanannya. Penulis memanfaatkan metodologi yuridis normatif, khususnya mengandalkan sumber hukum primer untuk menganalisis teori, konsepsi, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan riset ini.

#### 5. Teknik Pengumpulan Bahan

Teknik pengumpulan bahan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan bahan dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan hukum dengan cara membaca, menelaah, mengklarifikasi, mengidentifikasi, dan dilakukan pemahaman berupa peraturan Perundang-Undangan serta buku-buku literatur yang berkaitan dengan hukum lingkungan. Hasil dari kegiatan pengkajian tersebut kemudian disajikan dalam bentuk ringkasan secara sistematis sebagai inti sari hasil pengkajian studi dokumen. Tujuan dari teknik dokumentasi ini adalah untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan tesis yang berjudul “Relevansi *Maslahah* Dan Hukum Lingkungan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut” maka sistematika dalam penulisan tesis ini ialah:

Bab pertama berfungsi sebagai bagian pendahuluan, memberikan gambaran menyeluruh mengenai riset penulis. Tujuannya ialah mengevaluasi signifikansi riset dan membedakannya dari penelitian lain. Bab ini mempunyai bagian-bagian sebagai berikut: latar belakang, rumusan masalah, tujuan riset, kegunaan riset, tinjauan pustaka, kerangka teori, teknik riset, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memberikan kajian teori hukum lingkungan hidup yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah tentang pengendalian sedimentasi di laut, beserta konsep *maslahah* Imam Al-Haramain Al-Juwayni. Hal ini juga mengeksplorasi dampak terhadap lingkungan pesisir, sumber daya alternatif, dan politik hukum seputar teori dan konsep ini, yang penting untuk menganalisis objek penelitian.

Bab ketiga berisi penjelasan mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, sejarah dan histori dari adanya Peraturan Pemerintah, latar belakang terbitnya Peraturan Pemerintah dan problematika yang terjadi, dan membahas dampak dari lingkungan hidup, serta melihat pandangan Islam terkait manfaat dan masalah yang terjadi setelah penambangan pasir laut ini.

Bab keempat merupakan pembahasan penulis mengenai dampak hukum lingkungan dari Peraturan Pemerintah No.26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Pada bab ini merupakan tahap analisis penulis terkait riset, untuk bisa memahami analisis mulai dari pandangan *masalah* Terhadap Politik Hukum, bagaimana Hukum islam dalam hal ini *masalah* melihat sudut pandang dari hukum lingkungan terkait dampak penambangan pasir laut di daerah pesisir pantai yang tersebar di Indonesia.

Bab kelima berfungsi sebagai tahap akhir, yang mencakup kesimpulan dan rekomendasi penulis sehubungan dengan riset ini. Kesimpulan memberikan jawaban terhadap rumusan masalah dengan memperhatikan aspek-aspek kunci penyelidikan. Kesimpulannya merupakan representasi ringkas dari temuan analisis. Saran ialah masukan penulis mengenai pokok riset, bertujuan untuk memberikan inspirasi dan menghasilkan informasi baru dalam bidang Ilmu Syari'ah atau Hukum Tata Negara, khususnya untuk semua para pemangku kekuasaan agar menjadi perhatian lebih dalam membuat aturan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dengan menjawab rumusan masalah dari penulisan tesis ini sebagai berikut:

1. Analisis *Maslahah* dalam pendapat imam al-Juwayni melihat Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Dilaut dapat disimpulkan dari perdebatan terkait permasalahan yang terjadi pada Peraturan Pemerintah apabila pengelolaan sedimentasinya di lakukan secara baik dan benar atas dasar kepentingan kesehatan biota laut dan mempermudah mobilitas nelayan, maka hukumnya yaitu mubah karena ada *kemaslahatan* didalamnya. Akan tetapi, apabila pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini dilakukan sampai menyulitkan (*Hajiiyah*) atau sampai ketahap mengancam jiwa (*Daruriyyah*) maka hukumnya haram.
2. Analisis Hukum Lingkungan melihat dampak lingkungan atas lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 dalam perspektif hukum lingkungan menilai kekhawatiran yang utama pada Peraturan Pemerintahan ini yaitu terdapat pada Pasal 9 bagian D, yang mana regulasi ini akan menyebabkan kerusakan lingkungan kedepannya apabila tidak adanya pengawasan dan kontrol oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap Pengelolaan hasil sedimentasi ini yang takutnya akan berimbas pada kerusakan ekosistem pesisir laut, jumlah ikan dan bahkan sampai masyarakat terutama nelayan yang mencari kehidupan dilaut.

## B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan agar menjadi masukan dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai wewenang terkait Peraturan Pemerintah ini harus lebih memperketat pengawasan dan peninjauan terhadap pelaksanaan pengelolaan hasil sedimentasi laut, baik itu lokasi pantai, keadaan masyarakat sekitar pesisir, dan lebih utama yaitu penambangan tidak boleh secara berlebihan tetap harus dalam taraf dan regulasi yang telah diatur. Dengan begini tidak adanya penambangan yang merugikan masyarakat daerah sekitar pesisir pantai.
2. Apabila pengawasan dan peninjauan sudah dilakukan akan tetapi masih banyak penambangan yang secara masif dilakukan oleh pelaku usaha maka pemerintah harus tegas menegur dengan administratif atau pembayaran denda kerusakan. Bahkan pemerintah harus lebih tegas agar penambang bisa ada efek jerannya, yaitu dengan melakukan pencabutan izin penambangan yang dilakukan oleh pemilik usaha tersebut agar tidak terjadi kerusakan lebih parah pada daerah pesisir pantai. Ketika semua proses dan tahapan ini masih saja di langgar dan makin membuat lingkungan menjadi rusak dan berdampak buruk bagi masyarakat, maka pemerintah harus tegas merevisi Peraturan Pemerintah ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Almahira, 2015.

### B. Buku

A. M. Yunus Wahid, *Aktualisasi Kearifan Lokal Menuju Hukum Lingkungan yang Responsive*. Makassar: Pustaka Pena Press, (2011).

Abd al-Wahab Khallaf, *'ilm Usul al-Fiqh* Kuwait: Dar al-Qalam, (1398 H/1978 M),

Abu al-fadal jamal al-Din Muhammad ibn Manzur, *Lisan al-Arab* Beirut: Dar sadir, cet. Pertama, Jilid 2, (1410 H/1990 M).

Ahmad al-Raysuni, *Nazariyyat al-Maqasid Inda al-Syatibi* (beirut : al-Mua'ssasah al-Jami'iyah li al-Dirasat wa al-Nusyur wa al-Tauzi', Cet.Pertama, (1992)

Muhammad, Akib. *Politik Hukum Lingkungan: Dinamika dan Refleksinya dalam Produk Hukum Otonomi Daerah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, (2013).

Al-Juwayni *Al-Burhan fi Usul al-Fiqh*, Ed. Abd al-Azim al-Dib (Kairo; Dar al-Ansar, 2 Juz: Juz 2,(1400 H).

Asshidiqie, Jimly. *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Kompas, (2010).

Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara. Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien*, Bandung, Nmedia dan Nuansa, (2006).

Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika, (2012).

Jami'iyah li al-Dirasat wa al-Nusyur wa al-Tauzi', Cet.Pertama, (1992).



- Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, (2009).
- Andesgur, Ivaini. "Analisa Kebijakan Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Pesticida." *Bestuur 7.2* (2019).
- Keraf, Sonny. *Etika Lingkungan Hidup*, Jakarta: Kompas, (2010).
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, ed. VIII, Cet. ke-20, (2009).
- Laode M. Syarif, *REDD+ and Legal Regimes of Mangrove, ASEAN and the World: A Snap Shoot of Indonesian Environmental Law*. Paper.
- Laode M.Syarif, Andri Wibisana, *Hukum Lingkungan Teori Legislasi Dan Studi Kasus*. Jakarta: kemitraan, (2014).
- Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, (2010).
- Muhammad Fu'ad abd al-Baqi, *Al-mujam al-mufahras li-alfaz Al-Qur'an al-Karim*. Kairo: Dar Al Hadist, (1407 H/1987 M).
- Muhammad Mustafa al-Syatibi, *Ta'lil al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Nadhan al-Arabiyah, (1401 H/1982 M).
- N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, (2004).
- Pip Jones, *PengantarTeori-teori Sosial: dari Teori Fungsionalisme hingga Post-modernisme*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, (2016).

Ronald Dworkin. *Theory of Content*, dalam S.H.R. Otje Salman dan A.F. Snto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. Bandung: Refika Aditama, cet. Ke-1, (2004).

S.K. Waddell, *The Role of the 'Legal Rule' in Indonesian Law: Environmental Law and Reformasi of Water Quality Management, Ph.D Thesis*. Faculty of Law, University of Sydney, (2004).

Susilo, Rachmad K. Dwi. *Sosiologi Lingkungan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, (2009).

Syamsul Bachrie, *Perlindungan Hukum terhadap Lingkungan Hidup Melalui Sarana KTUN (Suatu Studi Perizinan Sebagai Pembatasan Hak-hak Dasar bagi Pengelolaan Lingkungan)* Makassar: Pustaka Pena Press, (2011).

### **C. Jurnal**

Aditya, R., & Tarigan, T. M. Pro dan Kontra Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut: Perspektif Fiqh Siyasaḥ / Syar'iyah. *As-Syar'i: Jurnal / Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(3), (2023).

Alimuddin. *Pendugaan Sedimentasi Pada Desa Mamasa Di Kab. Mamasa Provinsi Sulawesi Barat*. Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, (2012).

Amri, I. F., Fadhillah, S. A., Minga, B. W., Andriani, K., & Ramdhani, D. S. Sinkronisasi Vertikal PP No. 26/2023 dengan UUD NRI Tahun 1945 Legal Policy Ekspor Pasir Laut. *UNES Law Review*, 6(1), (2023).

- Andesgur, I. *Analisa Kebijakan Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Pestisida. Bestuur*, 7(2), (2019).
- Hakim, E. R. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Dalam Aspek Keadilan*. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), (2020).
- Jauhari, A., & Surono, A. Pengaruh Kebijakan Izin Ekspor Sedimentasi Pasir Laut terhadap Keadilan Ekologis pada Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Pantai. In *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, Vol. 5, No. 1, pp. (2023, November).
- Johar, O. A. Realitas Permasalahan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 15(1), (2021).
- Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum: Studi Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Yogyakarta: Genta Publishing, (2010).
- Mukhlis dan Mustafa Lutfi, “*Ekologi Konstitusi: Antara Rekonstruksi, Investasi atau Eksploitasi Atas Nama NKRI*”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8 Nomor 3, Juni (2011).
- Prabowo, H. H., & Salahudin, M. Potensi tenggelamnya pulau-pulau kecil terluar wilayah NKRI. *Jurnal Geologi Kelautan*, (2017).
- R. Peret, “Istihsan dan Istislah” *The Encyclopedia Of Islam*, New Edition, eds, E van Donzel, B. Lewis and Ch. Pellat (Leiden : E.j Brill, vol. IV, 1978)
- Raffiudin, R. Praktik Oligarki dalam Pertambangan Pasir Laut Pada Reklamasi Makassar New Port. *VOX POPULI*, (2023).
- Richard Stewart and James E Krier, *Environmental Law and Policy*, New York The Bobbs Merrill co.Inc, Indianapolis, (1978).

Sembiring, T. B. Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian* (Vol. 2, No. 2, 2019, October).

Suseni, Komang Ayu. "Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Membangun Lingkungan Yang Bersih Dan Sehat." *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu* 5.1 (2021)

Tanuri, C. Penambangan Pasir Laut Yang Menimbulkan Kerusakan Lingkungan Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. *Jurnal Education and Development*, 8(3), (2020).

Thahira, A. Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Konsep Negara Hukum. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2), (2020).

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Undang-Undang 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengeolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023

#### **E. Lainnya**

<http://www.ptun-bandaaceh.go.id/publikasi/artikel/perkembangan-hukum>

lingkungan-di-indonesia-penulis-prof-dr-takdir-rahmadi-sh-llm/, di posting 21 April 2012, diakses 12 Januari 2013.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/05/jumlah-nelayan-budidaya-di-indonesia-merosot-1044-pada-2020> (diakses pada tanggal 5 agustus 2022 oleh Cindy Mutiara)

<https://ombudsman.go.id/artikel/r/kesesatan-regulasi-pp-26-tahun-2023-kkp-kini-jadi-sakti> (diakses pada tanggal 11 Juni 2023 oleh Nebby dan Rizki)

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/271199/permen-kkp-no-33-tahun-2023>

<https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/07/26/kemendag-hanya-izinkan-ekspor-pasir-alam-untuk-keperluan-khusus>. (diakses 27 juli 2023 oleh Herdiyo Widi)

<https://www.presidentri.go.id/transkrip/pidato-presiden-republik-indonesia-pada-one-ocean-summit/>. (di akses pada tanggal 11 februari 2022)

<https://www.walhi.or.id/jumlah-nelayan-di-indonesia-terus-menurun-akibat-krisis-iklim-dan-industri-ekstraktif> (diakses pada tanggal 6 april 2022)